



SKRIPSI

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1379 K/PID.SUS/2011)**

*CASSATION OF COURT DECISION HAS BEEN DISCONNECTED-
FREE IN THE CRIMINAL JUSTICE
(SUPREME COURT DECISION NO.1379 K/PID.SUS/2011)*

K A M B A L I
NIM : 080710101013

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1379 K/PID.SUS/2011)**

*CASSATION OF COURT DECISION HAS BEEN DISCONNECTED-
FREE IN THE CRIMINAL JUSTICE
(SUPREME COURT DECISION NO.1379 K/PID.SUS/2011)*

**K A M B A L I
NIM : 080710101013**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya” (Al-baqoroh ayat 42)**

* Al Quran, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002, hlm 7

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan ;

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1379 K/PID.SUS/2011)**

*CASSATION OF COURT DECISION HAS BEEN DISCONNECTED-
FREE IN THE CRIMINAL JUSTICE
(SUPREME COURT DECISION NO.1379 K/PID.SUS/2011)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

K A M B A L I
NIM : 080710101013

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 JANUARI 2016**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP : 194907251971021001**

Dosen Pembimbing Anggota :

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4
Bulan : Januari
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.** : (.....)
NIP : 194907251971021001

2. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kambali
NIM : 080710101013

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1379 K/PID.SUS/2011)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Januari 2016
Yang menyatakan,

K A M B A L I
NIM : 080710101013

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1379 K/PID.SUS/2011)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H, M.Hum, selaku dosen pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman dan sahabatku, Lailatul Ma'rifah, Yos Vandy, Arif Al Habib, Lutfi, Farid, Isqak, Umar Syarifudin, Arga Putra, Yanuar, Gagat, Rizki Fauzi, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 25 November 2015

Penulis

RINGKASAN

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.*” Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1379 K/PID.SUS/2011. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP ? Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Pertama : Alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan majelis hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan. Secara limitatif, menurut hemat penulis alasan diajukannya kasasi terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/ 2010/PN.Jbr tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP khususnya alasan ke-1 dan ke-3 sedangkan alasan ke-2 yaitu apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sudah sesuai. Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam suatu

perkara pidana harus memperhatikan syarat-syarat formal seperti yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat formal yang diatur oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan pada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon. Dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan isi ketentuan tersebut bahwasanya pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/ 2011 yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai bila dikaitkan dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/ 2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Pidana, Tujuan Pidana dan Macam-Macam Pidana	13
2.1.1 Pengertian Pidana	13
2.1.2 Sistem Pidana dan Tujuan Pidana.....	11
2.1.3 Macam-Macam Pidana	16
2.2 Putusan Pengadilan	17
2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan	17

2.2.2	Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	18
2.2.3	Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	20
2.3	Upaya Hukum Kasasi	23
2.3.1	Pengertian dan Alasan Permohonan Kasasi	23
2.3.2	Prosedur Permohonan Kasasi	26
2.3.3	Putusan Kasasi	28
2.4	Pertimbangan Hakim	31
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	33
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	34
BAB III	PEMBAHASAN	36
3.1	Kesesuaian Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP	36
3.2	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 Yang Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dikaitkan dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP	49
BAB IV	PENUTUP	60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran-saran	61

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1379 K/PID.SUS/2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat, tentu memiliki suatu aturan hukum yang mengatur mengenai hal apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. KUHP terdiri atas tiga buku yaitu ; Buku Kesatu mengatur mengenai Aturan Umum, Buku Kedua berisi mengenai Kejahatan, dan Buku Ketiga mengenai Pelanggaran. Setiap pelaku yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran maka kepadanya akan diberikan suatu sanksi sesuai dengan kualifikasi perbuatan apakah perbuatannya masuk dalam ruang lingkup buku kedua KUHP mengenai kejahatan atau buku ketiga KUHP mengenai pelanggaran.

Seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang telah disepakati dalam suatu kehidupan masyarakat maka kepadanya berlaku ketentuan hukum atau norma yang telah disepakati, berdasarkan aturan yang berlaku kepada pelanggar hukum untuk mendapatkan suatu sanksi. Pemberian sanksi kepada para pelanggar hukum tidak bisa dengan serta merta diberikan oleh masyarakat, namun bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk memberikan hukuman atau sanksi menurut hukum yang tertulis. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya.¹

Komponen struktur dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsi mekanisme proses peradilan pidana melibatkan berbagai unsur seperti : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Adapun institusi komponen sub sistem Peradilan Pidana yang dipandang sebagai titik kunci atas para pencari keadilan itu, adalah Pengadilan yang selama ini dianggap oleh publik terutama pencari

¹ Diakses dari <http://arenahukum.com/2012/02/sanksi-hukum.html> pada tanggal 6 Februari 2015 pada pukul 16.20 WIB.

keadilan sebagai tempat lahirnya sebuah keadilan melalui putusan (*vonis*) hakim yang secara teoritikal dikenal dengan putusan pengadilan atau putusan hakim.

Putusan pengadilan merupakan sebuah proses yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses sistem peradilan pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh Pengadilan (Hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mekanisme proses peradilan pidana ini juga adanya keterlibatan sub unsur Advokat baik secara langsung maupun tidak langsung.² Mengenai penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim, dapat berupa :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan *vonis* yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Adapun jenis-jenis upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP bagi para pihak (Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum), yakni berupa :³

1. Upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang terdiri atas:
 - a. Perlawanan/*verzet*, yaitu: Perlawanan Terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya Terdakwa (*verstek*) atau perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 272

³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4.

- menjadi gugur (Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 214 ayat (6) KUHAP).
- b. Banding (*revisie/hoger beroep*), menurut pasal 67 jo 233 KUHAP, banding yaitu, “Hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak merasa puas atas putusan pengadilan negeri.”
 - c. Kasasi (*Cassatie*), yaitu: “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya.”
2. Upaya hukum luar biasa (*buitengewone rechtsmiddelen*) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas:
- a. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van het recht*), yaitu: “Salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung.”
 - b. Peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*), menurut Soediryo sebagaimana dikutip oleh H. Rusli Muhammad, yaitu: “Suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atas perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.”

Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dalam korelasinya dengan keberadaan upaya hukumnya berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tataran teoritik masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan.

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.*” Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk

mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Ironisnya setelah perjalanan diberlakukannya KUHAP, terjadi arus frekuensi putusan bebas (*vrijspraak*) yang memunculkan keresahan dalam kehidupan masyarakat bahkan pencari keadilan cenderung tendensius, skeptis terhadap institusi pengadilan pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya oleh karena pengadilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam kasus-kasus perkara tertentu, terlebih lagi terhadap perkara-perkara berskala besar dan menyita perhatian publik. Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”⁴

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tersebut di bidang substansi materi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi. Adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengensampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran teoritis maupun masyarakat luas sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana terutama esensi akan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1379 K / PID.SUS/2011 yang secara

⁴ Purnadi Purbacaraka, *Perundang – undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 55

garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut: Terdakwa yang bernama Kusen Andalas, S.Ip. Tempat tanggal lahir : Jember, 6 Maret 1961, umur : 49 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 83 Wuluhan RT 03/RW VIII Jember, agama islam, pekerjaan Mantan Wakil ketua DPRD kabupaten Jember Periode 2004-2009.

Perbuatan Terdakwa bermula dari Bahwa Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Periode Tahun 2004 – 2009 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H.M. MADINI FAROUQ, S.Sos. selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember Periode Tahun 2004 – 2009, Drs. MACHMUD SARDJUNO selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Periode Tahun 2004 – 2009 dan Ir. Heru Santoso, SH. selaku mantan Kabag. Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) antara bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan Nomor 86 Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair,
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2 : Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hal-hal sebagai berikut: Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengadaan pakaian dinas maupun belanja operasional telah menyimpang dari ketentuan Surat Edaran Mendagri Nomor 161/3211/Sj dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, namun dalam pelaksanaan itu telah mendasarkan ketentuan yang telah ada yaitu berupa Perda APBD Kabupaten Jember dan atas Perda itu tidak pernah/atau belum ada pembatalan baik oleh Gubernur maupun Mendagri, sehingga perolehan yang diterima oleh Terdakwa pun menjadi sah, walaupun dalam faktanya akibat perbuatan itu telah mengakibatkan adanya kerugian Negara; Bahwa adanya kerugian Negara yang telah diterima oleh Terdakwa akan tetapi pemeriksaannya mendasarkan pada Perda yang ada menjadikan sahnya penerimaan, maka yang dilakukan Terdakwa tidaklah dapat dipidana,

dan atas perbuatan itu merupakan ranah hukum perdata, yang untuk mengembalikan kerugian Negara dapat dilakukan melalui gugatan perdata: Dengan demikian walaupun seluruh unsur-unsur yang didakwakan telah terpenuhi, namun Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/-2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara. Berdasarkan uraian di atas, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/-2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011, dan memutuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechts vervolging*) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji masalah pengajuan upaya hukum kasasi dan memformulasikannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1379 K/ PID.SUS/2011)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ?
2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dikaitkan dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁵ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*),

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta, Jakarta, 1988, hlm.10

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.194

(4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, sumber bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1379 K/PID.SUS/2011.

⁷*Ibid.*, hlm.93

⁸*Ibid.*, hal.138

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut

⁹ *Ibid.*, hlm.171

dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁰ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹¹

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹²

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

¹⁰ Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, hlm.1

¹¹ Muladi & Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.2

¹² Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, 1954-1955, hlm. 275-276

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹³ Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴ Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁶ Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁷

2.1.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa

¹³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34

¹⁴ *Ibid.*, hlm.35

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2

¹⁶ *Ibid.*, hlm.2

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.18

yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.¹⁸ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.

Pengertian sistem pidana aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidana diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.¹⁹

Pidana identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :²⁰

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

¹⁸ Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 117

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.72

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut ²¹ Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). ²²

2.1.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 152

²² Hermien Hediati Koeswadji, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.8

dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif²³

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

2.2 Putusan Pengadilan

2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.²⁴

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.²⁵

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁶

2.2.2 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus

²⁴ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.36

²⁵ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.18

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.63

dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat : ²⁷

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

²⁷ R. Sugandhi, KUHAP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hlm.80

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak–pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan–alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."²⁸

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat

²⁸ Satochid Kartanegara, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.63

diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum²⁹

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁰ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³¹

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm. 72

³⁰ *Ibid.*, hlm.72

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, 1982, hlm. 152.

2.3 Upaya Hukum Kasasi

2.3.1 Pengertian dan Alasan Permohonan Kasasi

Dalam perkara pidana, upaya hukum diatur oleh Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pada ketentuan KUHAP ada 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri dari upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan Kembali (PK) dan kasasi terhadap putusan bebas. Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang tidak serta merta dapat dilakukan oleh para pihak, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum yang akan dilakukan.

Kata kasasi sebenarnya berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan.³² Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga kasasi dianut pula di Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negara Belanda yang selanjutnya dianut pula oleh hukum acara pidana Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang.³³ Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal

³² H. Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.45

³³ *Ibid*, hlm.45

serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Jika pengertian kata kasasi dan pengertian upaya hukum tersebut diatas kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Upaya hukum kasasi terdiri atas dua jenis, yakni kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa. Kasasi sebagai upaya hukum biasa dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan upaya hukum luar biasa hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum.³⁴

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang dilakukan, karena upaya hukum ini merupakan upaya hukum luar biasa, sehingga pengajuannya juga dikhususkan pada hal yang luar biasa dan dianggap sangat penting. Berbeda dengan kasasi dalam upaya hukum biasa, yang permohonannya

³⁴ Yahya Harahap, M, (I), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.18

banyak dilakukan, baik oleh terdakwa atau penuntut umum karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Alasan diajukannya kasasi disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan alasan dilakukannya kasasi. Di luar ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” kewenangan Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam kasasinya, agar keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2.3.2 Prosedur Permohonan Kasasi

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Terkait dengan upaya hukum kasasi tersebut dalam ketentuan Pasal 245 KUHAP disebutkan tentang prosedur atau tata cara diajukannya kasasi, antara lain :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa ;
- 2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara ;
- 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib untuk memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan telah lewat tanpa diajukannya permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan tersebut (Pasal 246 ayat (1) KUHAP). Demikian halnya apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk kasasi itu menjadi gugur, (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).

Terkait dengan permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat mencabut permohonan kasasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 KUHAP :

- 1) Selama permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- 2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

- 3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- 4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Selanjutnya terkait dengan prosedur permohonan kasasi, syarat-syarat dalam pengajuan kasasi menurut ketentuan dalam KUHAP adalah :

- 1) Permohonan kasasi harus diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan selain putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).
- 2) Permohonan kasasi harus disampaikan kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- 3) Permohonan kasasi yang dicabut sebelum dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi. Karena permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali dalam suatu perkara pidana (Pasal 247 ayat (1) dan (4) KUHAP).
- 4) Pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan dari permohonan kasasinya kepada panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah pengajuan permohonan kasasi dilakukan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
- 5) Pengajuan memori kasasi harus memuat alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Pasal 248 ayat 3 KUHAP).

Kelima syarat tersebut diatas merupakan syarat formal dan materil dari suatu pengajuan kasasi. Apabila salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasinya akan gugur sehingga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dari kelima syarat tersebut, ada satu syarat yang kurang memberikan keadilan terhadap terdakwa, yakni permohonan kasasi hanya boleh dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum seperti diatur Pasal 244 KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa hanya terdakwa dan penuntut umum sajalah yang dapat melakukan permohonan kasasi.

Hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kalau begitu dalam tingkat pemeriksaan kasasi pun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Jadi, kalau menurut Pasal 54, terdakwa berhak menunjuk kuasanya untuk mengurus kepentingannya mengajukan permohonan kasasi³⁵

Putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, antara lain : semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas. Alasan diajukannya kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, antara lain : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 KUHAP bahwa :

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya. lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

2.3.3 Putusan Kasasi

Sebelum mengkaji putusan kasasi, perlu diketahui maksud dan tujuan dilaksanakannya upaya hukum kasasi. Maksud dan tujuan dilakukannya kasasi adalah sebagai berikut :³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm.54

³⁶ *Ibid*, hlm.54-57

- a. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya
Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan agar cara mengadili dapat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta agar pengadilan yang ada di bawahnya dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila suatu pengadilan dalam pelaksanaan tugas mengadili tidak mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, maka hal tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru
Disamping tujuan dilakukannya kasasi sebagaimana telah disebutkan di atas, tindakan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adalah menciptakan hukum baru. Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukan berarti Mahkamah Agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang atau sebagai badan legislatif. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dalam bentuk *judge making law* seringkali Mahkamah Agung menciptakan suatu bentuk hukum baru yang disebut dengan hukum kasus atau *case law* yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan lajunya

perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap. Sekalipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem peradilan yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, namun dalam kenyataan dan prakteknya putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun juga, setiap penyimpangan dari yurisprudensi akan kembali diluruskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ke arah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, secara psikologis, pengadilan bawahan dalam mengambil putusan, selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, adalah bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan adanya *unified legal opinion*. Melalui terciptanya yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di Indonesia yang merupakan dambaan kita bersama.

Berikut ini beberapa putusan yang dapat dikasasi : ³⁷

- a. Terhadap semua putusan pada Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir

³⁷ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Pidana Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.18

Hal tersebut menyiratkan bahwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri adalah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

- b. Terhadap semua putusan pada pengadilan tinggi yang diambil pada tingkat banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding, serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi. Putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan, baik oleh Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan undang-undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian bahwa “sebagai putusan tingkat terakhir” oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

- c. Tentang putusan bebas

Sebagaimana telah disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi dalam prakteknya, larangan dalam Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*.

2.4 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua

pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.³⁸

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”³⁹ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, 2003, hlm.23

³⁹ *Ibid.*, hlm.27

2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan⁴⁰

⁴⁰ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 136-144.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan.

Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi bahwasanya pertumbuhan tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sulitnya memberantas tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa maka tindak pidana korupsi perlu ditangani secara cepat dan serius. Pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diuraikan secara jelas, lengkap dan sistematis. Baik pengaturan tentang subjek hukumnya, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi maupun pembedanya.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya dan menimbulkan dampak sistemik yang berkepanjangan dan kerusakan yang ditimbulkan bersifat multisektoral dan multi dimensional karena menggerogoti keuangan negara yang sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan dalam masyarakat luas, sehingga penegakan hukum pidana korupsi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari dimensi tindak pidana korupsi itu sendiri yang tergolong sebagai *white collar crime* yang sebagai *crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation* (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan social yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya), sebagai *occupational crime* kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti misalnya tindakan sewenang-wenang yang dapat

merugikan masyarakat, korupsi, manipulasi, kolusi, dan berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, kejahatan jabatan ini mengandung dua element sebagai *white collar crime*.

Element pertama berkaitan dengan status tindak pidana (*status of offender*), dan kedua berkaitan dengan karakter jabatan tertentu (*the occupational character of the offence*) Dalam ilmu hukum dikenal dua dimensi sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yang unsur-unsurnya, tidak hanya melawan hukum tertulis saja namun juga mencakup hukum tidak tertulis, sedangkan sifat melawan hukum formil hanya terikat kepada aturan tertulis sehingga, konsekuensinya suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila tegas diatur dalam rumusan tindak pidana, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif dan fungsi positif, yang secara khusus sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana. Adapun sifat melawan hukum material dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Tugas hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata menerapkan hukum, tetapi hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hakim dalam menjalankan tugasnya bertitik tolak pada kenyataan materiil dan formil, namun di dalam menjatuhkan pidana dalam setiap perkara pidana merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar telaah penerapan hukum apakah perbuatan hukum yang telah terjadi sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Terkait dengan kasus yang dikaji dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 atas upaya hukum kasasi yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr yang menyatakan : Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair.

Dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 01 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Alasan-alasan kasasi yang dalam hal ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa Putusan pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum. Majelis Hakim dalam putusannya perkara Terdakwa *in casu* dakwaan subsidair mendasari putusannya dengan mempertimbangkan kebenaran perbuatan Terdakwa yaitu, Dalam putusan Majelis halaman 104 sampai dengan 107 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Periode tahun 2004–2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.428/64/011/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab. Jember ;
2. Bahwa DASK DPRD Tahun Anggaran 2004 tersedia anggaran belanja sebesar Rp. 10.082.897.074,- dengan rincian peruntukannya diantaranya untuk : Biaya pakaian dinas sebesar Rp. 419.800.000,- dan Biaya operasional lainnya Rp. 2.214.467.698,
3. Bahwa penggunaan dana operasional sebesar Rp. 706.470.048,- dilaksanakan pada saat anggaran biaya dari jumlah tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- diberikan kepada Pimpinan Dewan dalam hal ini termasuk Terdakwa dengan menerima sejumlah Rp.50.000.000,- dan disamping itu dipergunakan untuk membantu dan membayar kepada pihak ketiga sebanyak 28 item kegiatan di luar DASK-DAK DPRD Jember Tahun 2004 yang seluruhnya berjumlah Rp. 411.500.000,-.

4. Bahwa uang yang diterima Terdakwa diruangan Wakil Ketua DPRD Kab. Jember sebesar Rp. 50.000.000,- itu diserahkan oleh saksi Ir. Heru Santoso sebagai Kabag Umum dan Keuangan DPRD Kabupaten Jember saat itu saksi Ir. HERU SANTOSO mengatakan kepada Terdakwa saat ia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk operasional pimpinan. Bahwa berdasarkan rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Jember untuk kegiatan jaring asmara biayanya dibebankan pada anggaran belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2004 ;
5. Bahwa uang Rp.50.000.000,- yang telah diterima Terdakwa dipergunakan untuk jaring asmara yakni dengan mengadakan Rakercabsus PDIP dan penggunaan dana Rp. 50.000.000,- telah dibuat laporan pertanggungjawabannya berupa kwitansi dan laporan hasil jaring asmaranya
6. Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk pelaksanaan Rakercabsus PDIP berdasarkan Surat Keputusan Nomor 252/-KPTS/DPC/VII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Pembentukan Panitia Rakercabsus Jaring Aspirasi Masyarakat PDI Perjuangan Kab. Jember yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2004 ;
7. Bahwa hasil pemeriksaan dari BPK RI ditemukan ada kerugian sebesar Rp.706.470.048,- (tujuh ratus enam juta empat ratus tujuh puluh ribu empat puluh delapan rupiah) dan Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 261.860.010,- (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sepuluh rupiah) ;
8. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang ke kas daerah sesuai dengan rekomendasi BPK RI secara bertahap terakhir tahun 2007 semuanya sebesar Rp. 261.860.010,- (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 19 September 2007 sebesar Rp. 38.000.000,-, tanggal 15 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.63.860.000,- ;

9. Bahwa pengembalian uang sejumlah tersebut termasuk pengembalian uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair perkara ini, sehingga walaupun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasidan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair perkara ini, terlihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengandung isi bahwa perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana ; Bandingkan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana, Terbitan MA RI 1984 Nomor 93 bahwa yang dimaksud dengan "*verkape onstslag van rechts vervolging*" adalah apabila Hakim dalam amar putusannya menyebut "*vrijspraak*" padahal sebenarnya putusan itu seharusnya "*ontslag van alle rechts vervolging*"

Kedua, bahwa Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Maret 2011 yang membebaskan Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena : Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "unsur dengan tujuan me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam dakwaan Primair. Kekeliruan Majelis tersebut ternyata dalam pertimbangannya halaman 133 s/d 142 di mana Majelis membenarkan adanya pengadaan baju batik sebesar Rp. 49.000.000,- dan pakaian Khas Jember sebesar Rp.

134.000.000,-, pertimbangan tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah khususnya asas yang termuat di dalam undang-undang tersebut yaitu asas "*manfaat*" sebagaimana juga dikutip dalam pertimbangan Majelis hal serta asas-asas lain seperti asas efisiensi dan asas efektifitas selanjutnya Majelis juga mempertimbangkan adanya belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Jember sebesar Rp.706.470.048,- yang dipergunakan untuk membantu dan membayar kegiatan lain sebanyak 28 item kegiatan (hal 136 sampai dengan 140) sebesar Rp.411.500.000,- dan disamping itu belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang sebesar Rp.160.000.000,- untuk ketua H.M. Madini Farouq, S.Sos. sebesar Rp. 60.000.000,- lalu untuk Wakil Ketua DPRD yaitu Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. dan Drs. H. Machmud Sardjuno masing-masing Rp. 50.000.000,- tidak sesuai dengan DASK-PAK DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2004. Namun demikian Majelis memandang bahwa apa yang dilakukan

Terdakwa bersama dengan unsur Pimpinan DPRD tersebut tidak menyalahi DASK oleh karena DASK itu sendiri tidak memerinci kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dibiayai dengan belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. Sehingga untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi unsur ini belum dapat dinyatakan terbukti sebelum mempertimbangkan unsur ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan padahal semestinya Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pembendaharaan Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;
2. Pasal 15 ayat (3) menyatakan : Di dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program

dan rincian anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan SKPD

3. Pasal 18 ayat (1) menyatakan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
4. Pasal 18 ayat 2 menyatakan : Untuk melaksanakan kegiatan ayat (1), pengguna anggaran berwenang : c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;

Majelis juga tidak mempertimbangkan bahwa DASK dan petunjuk operasional adalah bagian dari penjabaran dari APBD yang tentunya pengeluaran dana dalam APBD harus sesuai mata anggaran dan ketersediaan dana bukan mentolisir pengeluaran dana yang tidak terdapat dalam APBD. Penafsiran yang demikian itu menurut hemat kami Jaksa/ Penuntut Umum adalah penafsiran yang keliru mengingat apakah tindakan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah tetap dibuktikan tersendiri secara tegas dan kemudian baru apakah perolehan keuntungan tersebut menggunakan sarana penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dibuktikan pada unsur berikutnya. Dengan demikian Majelis Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini membenarkan adanya pengadaan baju batik, pakaian khas Jember, penggunaan dana penunjang operasional Pimpinan Dewan untuk membayar dan membantu sebanyak 28 item kegiatan serta adanya uang sisa dana operasional Pimpinan Dewan yang sebesar Rp.160.000.000,- adalah perbuatan yang sesungguhnya menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan dan kedudukan.

Ketiga, Majelis Hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan "dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam dakwaan Subsidair.

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut ternyata dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan (hal.143) bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.428/64/011/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Jember dengan susunan sebagai berikut :

- a) H.M. Madini Farouq, S.Sos. sebagai Ketua ;
- b) Kusen Andalas, S.Ip. sebagai Wakil Ketua ;
- c) Drs. H. Machmud Sardjuno sebagai Wakil Ketua ;

Dengan demikian maka jelas Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Periode 2004 – 2009. Namun demikian Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terhadap kesepakatan dalam rapat Pimpinan DPRD kabupaten Jember Periode 2004 – 2009 untuk pakaian khas Jember dan baju batik meskipun tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/S1 tanggal 29 Desember 2003 tidak menyalahi ketentuan dengan pertimbangan kegiatan tersebut sudah tertuang dalam DASK.

Dengan demikian Majelis menyatakan adanya perbuatan Terdakwa dan perbuatan tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya saja Majelis berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas telah dapat kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. seharusnya Majelis dalam putusannya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sehingga putusan a quo adalah putusan pembebasan yang tidak murni. Oleh karena itu pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 275

K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan yurisprudensi Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Namun demikian bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Menurut penulis, Pasal 253 KUHAP tidak menyebutkan bahwa putusan bebas tidak murni bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum kasasi. Menurut hemat penulis istilah bebas murni dan tidak murni tidak ada dalam KUHAP, oleh

karenanya apabila hal tersebut didalam praktek ada maka hal tersebut menerobos undang-undang yaitu menerobos Pasal 244 KUHAP.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya ketentuan huruf a.

KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau

pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidak puasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum)

apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Mengenai alasan diajukannya upaya hukum kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan majelis hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan. Secara limitatif, menurut hemat penulis alasan diajukannya kasasi terhadap Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP khususnya alasan ke-1 dan ke-3 sedangkan alasan ke-2 yaitu apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sudah sesuai.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam suatu perkara pidana harus memperhatikan syarat-syarat formal seperti yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat formal yang diatur oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan pada

permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon. Salah satu syarat permohonan kasasi, adalah memori kasasi yang berisi alasan-alasan diajukannya kasasi oleh pemohon.

Terkait penyampaian permohonan kasasi, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Uraian tentang permasalahan hukum dalam kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, maka Mahkamah Agung akan segera memeriksa permohonan kasasi yang diajukan. Pemeriksaan didasarkan pada nomor urut permohonan kasasi yang ada pada Mahkamah Agung. Permohonan yang mempunyai nomor urut lebih awal, maka akan diperiksa lebih dulu daripada yang bernomor urut belakangan. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang hakim berdasar berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, seperti yang diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP. Selain didasarkan pada berkas perkara, pemeriksaan juga didasarkan pada memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi oleh pemohon, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan, sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tidak mengacu pada memori kasasi yang diajukan, melainkan pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 Yang Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dikaitkan dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP

Sebagaimana telah diuraikan bahwa upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Sebagaimana penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr. Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (*vonis*) yang mengandung pembebasan (*vrijspreek*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidakpuasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi

terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari tiga macam putusan, antara lain :

1. Menyatakan kasasi tidak diterima

Permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Dalam prakteknya, yang sering terjadi dalam pengajuan permohonan kasasi adalah adanya keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi serta memori kasasi terlambat diserahkan.

2. Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan cara mengadili yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui batas wewenang. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan telah meneliti dengan seksama segala sesuatu keberatan yang diajukan pemohon dalam memori kasasi, namun segala keberatan yang diajukan tidak mengenai sasaran alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut putusan yang dikasasi telah tepat hukumnya, demikian pula dengan cara mengadili telah

sesuai, serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya juga tidak terdapat cacat atau kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

3. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Terkait hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan putusan yang penulis kaji yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jbr dalam pertimbangan hukumnya, hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengadaan pakaian dinas maupun belanja operasional telah menyimpang dari ketentuan Surat Edaran Mendagri Nomor 161/3211/SJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, namun dalam pelaksanaan itu telah mendasarkan ketentuan yang telah ada yaitu berupa Perda APBD Kabupaten Jember dan atas Perda itu tidak pernah/atau belum ada pembatalan baik oleh Gubernur maupun Mendagri, sehingga perolehan yang diterima oleh Terdakwa pun menjadi sah, walaupun dalam faktanya akibat perbuatan itu telah mengakibatkan adanya kerugian Negara Bahwa adanya kerugian Negara yang telah diterima oleh Terdakwa akan tetapi pemeriksaannya mendasarkan pada Perda yang ada menjadikan

sahnya penerimaan, maka yang dilakukan Terdakwa tidaklah dapat dipidana, dan atas perbuatan itu merupakan ranah hukum perdata, yang untuk mengembalikan kerugian Negara dapat dilakukan melalui gugatan perdata ;

2. Dengan demikian walaupun seluruh unsur-unsur yang didakwakan telah terpenuhi, namun Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara. Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/-Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/-2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Kusen Andalas, S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechts vervolging*) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan isi ketentuan tersebut bahwasanya pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1379 K/PID.SUS/2011 yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai bila dikaitkan dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 754/Pid.Sus/ 2010/PN.Jr. tanggal 10 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet* , banding, atau kasasi ; melakukan grasi ; dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila ditelaan visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “pencerminan” nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mampan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari profesionalitas hakim yang bersangkutan. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat.

Pertama, pemidanaan (*verordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Kedua, Putusan bebas (*vrijspraak/aquital*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat

(1) KUHAP). Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadaterdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu buan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).⁴¹⁾

Atas putusan hukum tersebut, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh KUHAP (Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya). Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Menurut KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu :

1) Upaya Hukum Biasa.

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri atas upaya hukum banding dan kasasi.

2) Upaya Hukum Luar Biasa.

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (P.K.) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Namun demikian bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang

⁴¹⁾ Ibid.hlm.122

membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Menurut penulis, Pasal 253 KUHAP tidak menyebutkan bahwa putusan bebas tidak murni bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum kasasi. Menurut hemat penulis istilah bebas murni dan tidak murni tidak ada dalam KUHAP, oleh karenanya apabila hal tersebut didalam praktek ada maka hal tersebut menerobos undang-undang yaitu menerobos Pasal 244 KUHAP.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya

pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya ketentuan huruf a.

KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijspreek*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidak puasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa

Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan :

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa cara mengadili seseorang terdakwa oleh pengadilan negeri telah tidak dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu akan menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain . Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, “Putusan bebas” dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Dalam praktiknya Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sering menimbulkan kontroversi di mata pencari keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan formal proses beracara pidana oleh institusi aparat struktur subsistem Peradilan Pidana dalam hubungan ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, telah mengkonstruksi konsepsi justifikasi dalam beberapa keterkaitan pasal-pasal menyangkut putusan bebas (*vrijspraak*).

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, merumuskan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut mengatur secara pokok mengenai putusan bebas (*vrijspraak*). Pengaturan normatif terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut secara kontekstual esensinya memiliki korelasi dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, seperti Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengkonsepsi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alasan diajukannya kasasi atas putusan bebas oleh jaksa salah satunya bersumber dari yurisprudensi. Yurisprudensi ini lahir pada tanggal 15 Desember

1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa. Demikian halnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada angka 19 dalam Lampiran tersebut ditegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi, sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menerima kasasi jaksa terhadap putusan bebas pada kasus Natalegawa yang pada akhirnya dijadikan rujukan oleh jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap putusan bebas adalah dengan membagi putusan bebas menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Penafsiran Mahkamah Agung terhadap putusan bebas murni adalah jika kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah, sedangkan putusan bebas tidak murni apabila putusan bebas didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan, atau putusan pengadilan terbukti melampaui wewenangnya, karena dianggap sebagai putusan bebas. Untuk penafsiran Mahkamah Agung yang membagi putusan bebas murni dan bebas tidak murni, dalam KUHAP tidak mengenal adanya putusan bebas murni putusan bebas tidak murni sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Selain itu, dalil yang dipergunakan jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas adalah TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Tertib Hukum.